



SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA KARANGDORO
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDORO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDES;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Karangdoro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangdoro Tahun Anggaran 2018;

KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGDORO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	:	Rp. 1.930.954.200,00
b. Belanja Desa	:	
a. Penyelenggaraan Pemerintahan	:	Rp. 830.398.100,00
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp. 826.394.300,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 283.650.000,00
d. Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 95.381.800,00
e. Belanja Tidak Terduga	:	Rp. <u>5.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	2.040.824.200,00
Surplus / Defisit	Rp.	-109.870.000,00
c. Pembiayaan	:	
1.Penerimaan	:	Rp. 209.870.000,00
2.Pengeluaran	:	Rp. <u>100.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan 1 – 2	:	Rp. 109.870.000,00

Pasal 2

Penjabaran APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBDes yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 5

- (1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Kepala Desa dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Desa menetapkan criteria terkait dengan belanja dalam kategori tak terduga dan/atau darurat lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBDes atau Perubahan APBDes.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali Pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 - e. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah desa dan masyarakat.
- (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. yang belum dianggarkan dalam APBDes selanjutnya disampaikan pada APBDes Perubahan;
 - b. yang belum dianggarkan pada APBDes Perubahan selanjutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di : DESA KARANGDORO
Pada Tanggal : 08 Januari 2018
KEPALA DESA KARANGDORO

ttd

SUPRIYADI

Diundangkan di : DESA KARANGDORO
Pada Tanggal : 08 Januari 2018
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

ttd

SUGENG HARIYADI

BERITA DESA KARANGDORO TAHUN 2018 NOMOR 2

